

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam dan bukan untuk mencari nafkah.¹

Pariwisata telah ditempatkan sebagai salah satu tujuan dan kebutuhan masyarakat.² Oleh karena itu industri pariwisata banyak sekali mengalami perkembangan. Wisata syariah merupakan salah satu tren baru dalam industri pariwisata saat ini.³ Wisata syariah merupakan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tetap memperhatikan akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak.⁴ Konsep wisata syariah adalah memberikan fasilitas yang diperlukan wisatawan muslim sesuai dengan prinsip syariah.⁵ Fasilitas tersebut diantaranya adalah fasilitas ibadah, ketersediaan makanan dan minuman yang halal, serta fasilitas penunjang lainnya yang disesuaikan dengan syariah.⁶

¹ Erika Revida, et., *Pengantar Pariwisata*, (Yayasan Kita Menulis, 2020), 4.

² Shofiyun Nahidloh dan Lailatul Qadariah, "Kepatuhan Syariah Sebagai Faktor Potensial Pengembangan Destinasi Wisata Halal", *Nusantara Halal Journal*, Vol. 2, No. 1, (2021), 16.

³ Santi Mutiara Asih dan Sinta Kemala Asih, "Marketing Strategy Implementation in developing Sharia Tourism in Indonesia", *International Proceedings Of Economics Development and Research*, Vol. 84, (2015), 133.

⁴ Sucipto Hery dan Andayani Fitria, *Wisata Syariah: karakter, potensi, prospek dan tantangannya*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014), 3.

⁵ Asad Mohsin, Noriah Ramli, dan Bader Abdulaziz Alkhulayfi, "Halal Tourism: Emerging Opportunities", *Tourism Management Perspectives*, Vol. 19, (2016), 138.

⁶ Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia", dalam *Conference on Public Administration and Society*, Vol. 1, No. 1, (2019), 333.

Konsep pariwisata syariah menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah. tren yang sudah sangat populer di Indonesia tersebut membuat banyak daerah tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisatanya menjadi wisata syariah. Beberapa daerah diantaranya adalah Jombang. Jombang dikenal dengan sebutan kota santri, sebagian besar penduduknya adalah umat muslim sehingga potensi wisata syariah memiliki peluang yang besar.

Jombang sangat cocok untuk menerapkan konsep wisata syariah, karena Jombang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki banyak destinasi wisata, seperti wisata alam, wisata religi, wisata budaya dan sejarah, serta banyak kuliner menarik yang ada di Kabupaten Jombang. Hal itu menjadi peluang besar untuk menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu, keberadaan wisata yang ada di Jombang juga akan memberikan peluang berkembangnya usaha-usaha masyarakat Kabupaten Jombang, seperti diantaranya adalah usaha di sektor penginapan.

Usaha di bidang penginapan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bidang pariwisata.⁷ Penginapan merupakan salah satu usaha bisnis yang bergerak di bidang jasa khususnya akomodasi yang menyediakan layanan inap dan dilengkapi dengan pelayanan lainnya seperti pelayanan makan dan minum, pelayanan kegiatan hiburan, dan pelayanan pendukung lainnya.⁸

⁷ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 1.

⁸ Yeni Muthiyatul Khasanah, Ashlihah, dan Mustamim, *Etika Bisnis Penginapan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020), 1.

Saat ini ada beberapa penginapan yang digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti halnya prostitusi, layanan minuman yang mengandung alkohol, tempat transaksi narkoba, dan lain-lain.⁹ Dengan demikian, wisatawan harus berfikir dua kali untuk mencari dan memutuskan untuk menginap. Akan tetapi tidak semua penginapan menjadi tempat yang penuh dengan polusi maksiat tersebut, banyak juga diantaranya penginapan yang konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya hotel syariah.

Sesuai dengan namanya, hotel syariah ini menawarkan fasilitas yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, prinsip-prinsip yang diterapkan oleh penginapan syariah dianggap mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman beralkohol, narkoba, perjudian, dan club malam, selain itu terdapat larangan tamu yang bukan mahram.¹⁰

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Di dalamnya berisi pula ketentuan mengenai hotel syariah. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut meliputi:¹¹ pertama: Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; kedua: Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila;

⁹ Ibid, 1-2.

¹⁰ Hillyah Sadiyah, "Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo), *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2019), 2.

¹¹ Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

ketiga: Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; keempat: Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; kelima: Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; keenam: Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; ketujuh: Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pembayaran.

Kabupaten Jombang merupakan Kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dibantahkan. Tentu seringkali muncul pertanyaan bagi wisatawan muslim, apakah layanan penginapan yang dipakai aman dan bebas dari kegiatan-kegiatan yang melanggar prinsip syariah, apakah layanan makanan dan minuman yang diberikan terjamin halal dan lain sebagainya. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah penginapan yang berbasis syariah yang dapat memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah dan mampu mengakomodir kebutuhan wisatawan muslim dalam menikmati liburannya.

Green Red Hotel Syariah Jombang merupakan salah satu hotel berkonsep syariah yang ada di Jombang. Letak keberadaan Green red Hotel Syariah ini cukup terbilang strategis karena dekat dengan pusat ibu kota. Namun meski hotel tersebut adalah hotel syariah, terdapat staff yang notabennya beragama non-muslim. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang, dan apakah Green Red Hotel Syariah Jombang ini menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk menganalisa dan meneliti secara mendalam perihal Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada layanan Green Red Hotel Syariah Jombang.

Adapun hasil penelitian ini nantinya penulis bahas dalam skripsi ini dengan judul **Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Pada Layanan Green Red Hotel Syariah Jombang .**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka timbul beberapa persoalan yang berkaitan dengan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada layanan Green Red Hotel Syariah Jombang . Adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Banyaknya hotel yang masih digunakan untuk tempat maksiat.
2. Terdapat staff hotel syariah yang beragama non-muslim.
3. Pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang.
4. Kajian Green Red Hotel Syariah Jombang dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dapat fokus dan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini yaitu:

1. Pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang
2. Kajian Green Red Hotel Syariah Jombang dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang ?
2. Bagaimana Pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang.
 - b. Mengetahui bagaimana pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang apabila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan atau bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan masyarakat, serta dapat memberikan pengetahuan dan informasi baru terkait implementasi Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada layanan Green Red Hotel Syariah Jombang.

- c. Penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Arif Fauzan Hamid, 2020, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro”, Jurusan Perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terkait penyelenggaraan pariwisata syariah pada hotel familie 2 Kota Metro dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2106. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan hotel familie 2 Kota Metro sudah cukup baik, namun beberapa aspek yang terkandung dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 masih ada yang belum diterapkan oleh manajemen hotel familie 2 Kota metro. Hotel Familie 2 Kota metro masih belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Hotel Familie 2 Kota metro juga belum menyediakan fasilitas ibadah (musholla/masjid), standarisasi makanan dan minuman Hotel Familie 2 Kota Metro belum mendapatkan sertifikat halal dari DSN-MUI.¹²

¹² Arif Fauzan Hamid, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro*, Skripsi Institut Agama Negeri (IAIN) Metro, 2020.

2. Skripsi Yulfianis, 2021, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah terhadap hotel zartin syariah dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah bahwasanya hotel zartin syariah belum sepenuhnya menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Seperti halnya belum memiliki sertifikat halal MUI dan dalam pelaksanaan transaksi pelayanannya masih menggunakan Bank Konvensional.¹³
3. Skripsi Riko Ismar Pratama, 2022, “Efektivitas Hukum Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi Kasus di Hotel G Syariah Bandar Lampung)”, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai efektivitas Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan perhotelan syariah di Bandar Lampung. Hasil penelitiannya adalah bahwa efektivitas hukum tentang praktik pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Hotel G Syariah Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan yang

¹³ Yulfianis, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Zartin Syariah)*, Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2021.

telah ditetapkan, namun belum sepenuhnya mendukung faktor-faktor keefektifan hukum, karena masih adanya faktor-faktor yang kurang efektif dalam pelaksanaannya yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.¹⁴

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yakni pada penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan Pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan para pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu Pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

¹⁴ Riko Ismar Pratama, *Efektivitas Hukum Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penyelenggaraan Perhotelan Syariah di Bandar Lampung (Studi Kasus di Hotel G Syraiah Bandar Lampung)*, Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Pengelolaan Green Red Hotel Syariah Jombang Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan, yaitu kumpulan data hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran.